

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis dari dulu hingga sekarang selalu mengalami perkembangan yang meningkat dengan pesat. Aktivitas bisnis sekarang ini tidak dilakukan di dalam satu negara, tetapi hingga dengan negara lain juga. Hal ini terlihat dari perkembangan arus bisnis dari satu negara dengan negara lain, banyak hal diketahui dari kegiatan bisnis yang dilakukan seperti melalui ekspor impor, penanaman modal, perdagangan jasa, lisensi, waralaba, *joint venture*, jasa pengangkutan atau aktivitas bisnis lainnya.

Aktivitas bisnis yang dilakukan dari waktu ke waktu, memungkinkan terjadinya perselisihan antara pengusaha lokal dan asing yang akan menghasilkan masalah yaitu bagaimana cara penyelesaian sengketa antara pengusaha lokal dengan pengusaha asing. Krisis moneter yang berlangsung mulai pertengahan tahun 1997 lalu memunculkan banyak perusahaan asing yang kelabakan dalam menggali cara terbaik untuk meminta penyelesaian piutang mereka maupun sebaliknya.

Inti persoalan dalam bisnis internasional pada umumnya terkait dengan persoalan keperdataan internasional, salah satunya yaitu dalam aspek kepailitan antar dua negara atau lebih. Perkara kepailitan antar negara dalam pengurusannya memungkinkan muncul permasalahan internasional, hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor yakni :

1. “Adanya debitor asing;
2. Adanya kreditor asing;
3. Adanya harta dan/atau aset yang berada di luar negeri;

4. Adanya harta atau aset perusahaan yang dimiliki oleh orang asing.”¹

Putusan pailit dari Pengadilan Niaga Indonesia terhadap debitor asing memunculkan persoalan kepailitan lintas negara. Persoalan ini muncul pada kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia serta Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor yang berada di luar Indonesia.² Berbeda dengan debitor yang terletak di yurisdiksi Indonesia, yang eksekusi terhadap hartanya dapat dilakukan langsung, eksekusi terhadap harta debitor asing memiliki prosedur yang berbeda dan rumit, karena setiap negara mempunyai peraturan dan hukumnya masing-masing. Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harus melakukan perizinan untuk dapat memulai eksekusi harta debitor pailit.

Permasalahan dalam kegiatan bisnis terutama dalam melakukan perjanjian utang-piutang sering terjadi, maka dibentuklah sebuah peraturan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Berdasarkan peraturan tersebut, kreditor dan debitor memiliki hak untuk memilih prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yaitu ketika debitor merasa tidak dapat membayar utangnya ataupun ketika kreditor memperkirakan jika debitor tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam melunasi utang-utangnya, sebelum akhirnya menjadi kepailitan, karena dalam proses PKPU, kreditor berharap agar debitor memiliki

¹ Annisa Fitria, 2020, “Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor di Luar Negeri”, *Lex Jurnalica*, Volume 17 Nomor 3, Universitas Esa Unggul, hlm. 220.

² *Ibid.*, hlm. 219.

itikad baik dalam melakukan pembayaran utang-utangnya kepada kreditor, tetapi ketika debitor tidak melakukan kewajibannya tersebut dan semua proses PKPU baik PKPU sementara maupun PKPU tetap telah dijalankan, maka Pengadilan Niaga dapat memutuskan pailit terhadap debitor sesuai dengan Pasal 228 UUK-PKPU. Prosedur ini bebas dipilih oleh debitor maupun kreditor asing yang ingin mengajukan permohonan PKPU atau Kepailitan terhadap perusahaan Indonesia, kebalikannya perusahaan lokal juga berhak untuk mengajukan permohonan terhadap perusahaan atau perorangan asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Landasan yuridis bagi perusahaan lokal selaku kreditor untuk mengajukan Kepailitan maupun PKPU terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) UUK-PKPU yang menjelaskan jika debitor tidak berdomisili di Indonesia namun menjalankan usahanya di Indonesia, maka pengadilan yang berhak untuk mengadili merupakan pengadilan yang yurisdiksi hukumnya mencakup domisili usaha atau kantor pusat debitor.

Kepailitan mencakup semua harta kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan oleh pengadilan serta semua yang didapatkan semasa kepailitan berlangsung. Penjatuhan Putusan Pailit oleh Pengadilan diberikan untuk Debitor Pailit serentak mencakup semua harta debitor, baik harta debitor yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, oleh karena itu, untuk harta debitor yang berada di luar Indonesia menganut asas universalitas.³

³ Mutiara Hikmah, 2007, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

Perselisihan antara PT. Wijaya Artha Shipping (PT. WAS) dan PT. Ujung Medini Lestari sebagai kreditor dengan Penaga Timur (Malaysian) Sendirian Berhad (Penaga Timur (M) Sdn. Bhd.) yaitu perusahaan angkutan laut Malaysia yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia sebagai debitor yang diajukan permohonan PKPU dengan total jumlah Rp. 12.991.106.500,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn, dimana Hakim Pengadilan Niaga Medan telah menjatuhkan Putusan PKPU sementara dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari. Penaga Timur (M) SDN BHD selaku debitor tidak melakukan penawaran perdamaian selama waktu yang telah diberikan, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan menetapkan pailit Penaga Timur (M) SDN BHD, sehingga jalan satu-satunya adalah kurator melakukan pemberesan harta pailit tersebut.

Penaga Timur (M) SDN BHD sebagai debitor pailit menyatakan adanya perbedaan jumlah utang dengan yang dikemukakan para kreditor. Rapat verifikasi utang antara kreditor dan debitor, Penaga Timur (M) Sdn. Bhd. sebagai debitor mengakui tagihan hanya sebesar RP. 177.456.500,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari jumlah yang dikemukakan para kreditor.

Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan semestinya melaksanakan pengurusan dan eksekusi semua harta debitor pailit tetapi hal ini terganggu sebab sebagian harta debitor pailit terletak di luar yurisdiksi Indonesia yaitu

Negara Malaysia tempat di mana debitor pailit Penaga Timur (M) Sdn. Bhd. berada, tentunya PT. Wijaya Artha Shipping (WAS) dan PT. Ujung Medini Lestari (UML) merasa sangat dirugikan. Akan tetapi teori tidaklah seindah praktiknya, kurator dalam hal ini juga mengalami kesulitan karena sedikitnya pengaturan mengenai pemberesan harta pailit debitor yang terletak di luar wilayah kedaulatan/yurisdiksi Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang ditulis yaitu “**Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. Tentang Tugas Kurator dalam Melakukan Eksekusi Terhadap Harta Pailit Debitor Asing**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tugas Kurator dalam memberikan kepastian hukum atas eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar wilayah Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka maksud dan tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui tugas Kurator dalam memberikan kepastian hukum atas eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan pengetahuan terhadap hukum baik kepada masyarakat umum maupun kepada beberapa pihak. Penelitian ini terbagi atas dua manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan agar dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan pengetahuan hukum ekonomi dan bisnis khususnya dalam bidang hukum kepailitan terkait pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit debitor asing yang dijalankan oleh kurator selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Pendidikan terkhusus mahasiswa fakultas hukum yang mempelajari Hukum Ekonomi dan Bisnis;
- b. Pemerintah khususnya badan legislatif selaku pembuat Undang-Undang dalam melakukan perubahan terkait aturan-aturan mengenai kepailitan terhadap debitor asing.
- c. Masyarakat baik lokal maupun asing yang ingin melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- d. Penegak hukum dalam melaksanakan dan menghadapi perkara kepailitan yang melibatkan unsur asing.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang dibuat merupakan hasil penelitian baru dan berbeda dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan pembuktian Penulisan dengan judul Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. Tentang Tugas Kurator dalam Melakukan Eksekusi Terhadap Harta Pailit Debitor Asing. Sebagai pembanding terkait keaslian penelitian adalah sebagai berikut :

1. **Elsha Graciana, NPM 170512929**, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021.

a. Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Debitor Pailit Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 21/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN NIAGA JKT.PST)*

b. Rumusan Masalah :

1) Apakah putusan hakim dalam memutus perkara kepailitan PT Cowell Development Tbk telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan pihak debitor di masa pandemi COVID-19?

c. Hasil penelitian : berdasarkan tujuan kepailitan seperti yang dijelaskan dalam UUK-PKPU yaitu debitor dan kreditor yang didahulukan (kreditor preferen dan kreditor separatis) telah diwujudkan kepentingannya tetapi bagi kepentingan kreditor konkuren belum terwujud. Hal tersebut dikarenakan kreditor konkuren memiliki resiko yang cukup besar untuk menerima pemenuhan haknya yaitu dengan

menunggu sisa dari harta pailit yang telah dibagi untuk kreditor separatis dan kreditor preferen.

- d. Letak perbedaan penelitian yaitu pada penulisan hukum yang ditulis oleh Elsa Graciana membahas mengenai kepentingan pihak-pihak yang termasuk dalam kepailitan yaitu kreditor dan debitor sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang mana ada hak istimewa untuk didahulukan kepada kreditor preferen dan kreditor separatis dan tidak untuk kreditor konkuran. Sedangkan penulisan hukum yang diangkat adalah mengenai kewenangan kurator dalam melakukan eksekusi terhadap harta pailit debitor asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Muhammad Rizki Ramadhan, NIM 1114048000023, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018.

- a. Judul : *Penerapan Actio Paulina Dalam Menjamin Boedel Pailit Atas Tindakan Fraudulent Transfer Yang Dilakukan Oleh Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus pailit/2016)*
- b. Rumusan masalah :
 - 1) Bagaimana pertimbangan Hakim pada perkara nomor 15 K/Pdt.SusPailit/2016 dalam menjamin hak-hak Kreditor dari tindakan *fraudulent transfer* ?

- 2) Bagaimana akibat hukum atas putusan mahkamah agung nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 terhadap seluruh boedel pailit yang telah dipindahtangankan oleh debitor pailit ?
- c. Hasil penelitian : dalam menjamin boedel pailit tidak cukup hanya menggantungkan segalanya kepada Kurator, tetapi peranan dari Hakim Pengawas, Hakim Pengadilan Niaga maupun Hakim tingkat Kasasi sangatlah penting dalam melindungi boedel pailit atas tindakan *Fraudulent Transfer* yang dilakukan oleh debitor pailit. Konsekuensi dari putusan pembatalan tindakan yang dilakukan oleh debitor pailit tersebut maka secara hukum akibat yang ditimbulkan adalah mengembalikan seluruh aset pailit ke keadaan sedia kala.
- d. Letak perbedaan penelitian yaitu pada penulisan hukum yang ditulis oleh Muhammad Rizki Ramadhan menjelaskan bahwa peran Kurator, Hakim Pengawas maupun Hakim tingkat Kasasi sangat penting untuk menghindari terjadinya perpindahan boedel pailit atas tindakan *Fraudulent Transfer* yang merugikan para kreditor. Sedangkan penulisan hukum yang diangkat adalah mengenai kewenangan kurator dalam melakukan eksekusi terhadap harta pailit debitor asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3. Arlina Haryuningsih, NIM 031211133061, Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2016.**

- a. Judul : *Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitor Wanprestasi (Kajian Yuridis Terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.Niaga.JKT.PST)*
- b. Rumusan masalah :
- 1) Apakah kewajiban *Personal Guarantor* untuk menjamin debitor yang wanprestasi terhadap utang yang dapat dimohonkan pailit?
 - 2) Apakah permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi?
- c. Hasil penelitian : apabila debitor yang dijamin oleh Penjamin (*Personal Guarantor*) tidak melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih, maka *Personal Guarantor* dapat dinyatakan pailit, sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor* harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi dikarenakan berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdara itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan debitor pailit.
- d. Letak perbedaan penelitian yaitu pada penulisan hukum yang ditulis oleh Arlina Haryuningsih menjelaskan bahwa Penjamin dapat dimohonkan pailit apabila debitor melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor. Sedangkan penulisan hukum yang diangkat adalah

mengenai kewenangan kurator dalam melakukan eksekusi terhadap harta pailit debitor asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman terkait penulisan ini, maka berikut disampaikan batasan konsep atau pengertian dari istilah yang berhubungan dengan objek yang diteliti :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU. Kepailitan bersifat teknis dan tidak mencerminkan penjelasan dari kata pailit atau bangkrut yang dimengerti oleh masyarakat umum.
2. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor, diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor

pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini, diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa oleh pihak yang menang dalam putusan Pengadilan demi memperoleh semua haknya dengan dasar hukum yang memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan isi putusan baik mau atau tidak mau.
5. Boedel pailit atau harta pailit adalah semua aset milik individu atau badan yang dijatuhi putusan pailit dan telah ditetapkan secara sah dengan hukum untuk dapat dieksekusi.
6. Debitor Asing adalah suatu badan atau perseorangan negara asing yang menjalankan usaha di Indonesia yang menunjuk suatu agen representatif dan mempunyai utang yang bisa ditagih pelunasannya di muka pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yang dilakukan dengan mengkaji kesenjangan terhadap penerapan hukum positif dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi penelitian hukum yang dilakukan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan fokus terhadap data sekunder. Kesenjangan terjadi pada penerapan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dalam melakukan eksekusi terhadap harta debitor asing yang berada

di luar Indonesia dengan nomor putusan 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.

2. Data dalam Penelitian Hukum Normatif terdiri atas :

a. Data Primer

Data primer merupakan kumpulan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber terkait dengan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tentang Eksekusi Terhadap Harta Pailit Debitor Asing.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Staatsblad* 1847 Nomor 23;
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
- f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
- g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- i) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, makalah, artikel dan berita.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan bahan pustaka berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku dan literatur yang berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - b. Wawancara yakni dengan proses mendapatkan informasi melalui narasumber mengenai hukum kepailitan terkait proses eksekusi terhadap harta debitor pailit asing yang terletak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pedoman wawancara yang dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh penulis serta menggunakan media *zoom* dan dilakukan *recording*. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibrahim Aziz, S.H. & Partners Law Firm yang diwakilkan oleh Bapak Ibrahim Aziz, S.H. yang menjabat sebagai Kurator.
4. Analisis Data
- Seluruh data yang didapatkan dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan alur berpikir deduktif yang dimulai dari Peraturan Perundang-Undangan dan kemudian dibawa ke permasalahan yang sebenarnya. Data yang didapat digunakan untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi penyebab pailitnya debitor asing yaitu Penaga Timur (M) Sdn. Bhd. dengan nomor putusan 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. yang mengharuskan kurator bertindak untuk membereskan seluruh harta debitor pailit. Penulis akan melihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan lalu melihat putusannya, kemudian

menganalisis apakah putusan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

